|  |  |
| --- | --- |
| **KEPUTUSAN SIRKULER PARA**  **PEMEGANG SAHAM SEBAGAI**  **PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA**  **(“Keputusan Sirkuler”)** | |
|  | |
| **DIPUTUSKAN TANPA RAPAT UMUM**  **PEMEGANG SAHAM**  **MELALUI KEPUTUSAN TERTULIS**  **DENGAN SUARA BULAT** | |
|  | |
| 13 Juni 2024 | |
|  | |
| Yang bertanda tangan di bawah ini, seluruh pemegang saham **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat (“**Perseroan**”), yaitu sebagai berikut: | |
|  | |
| 1. **PT WAHANA MANDIRI EKUITAS,** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, selaku pemegang 1.020 (seribu dua puluh) saham yang dikeluarkan Perseroan; dan | |
| 1. **PT YWS SATU INVESTAMA,** suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara, selaku pemegang 990 (sembilan ratus sembilan puluh) saham yang dikeluarkan Perseroan. | |
| (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “**Para** **Pemegang Saham**”) | |
|  | |
| Para Pemegang Saham terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: | |
|  | |
| 1. Bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 sebagaimana terakhir kali diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (“**UUPT**”), Direksi wajib meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak; | |
| 1. Bahwa Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan pada PT Regene Artifisial Inteligen (“**Regene**”) hingga sebesar 20% dari total saham Regene, yang didapatkan melalui: 2. penyertaan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 12.506.730.000 (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk memperoleh 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri C; dan 3. pembelian 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri B dari salah satu pemegang saham Regene, yang kemudian akan dikonversi menjadi 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen baru Regene,   (selanjutnya disebut sebagai “**Rencana**”); dan | |
| 1. Bahwa berdasarkan Pasal 91 UUPT, Para Pemegang Saham Perseroan dapat mengambil keputusan-keputusan tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan ketentuan Para Pemegang Saham dengan hak suara telah menyetujui keputusan tersebut dengan menandatangani keputusan-keputusan tersebut. | |
|  | |
| **DENGAN DEMIKIAN**, sehubungan dengan hal- hal di atas, Para Pemegang Saham dengan suara bulat mengambil keputusan sebagai berikut: | |
|  | |
| 1. **MEMUTUSKAN**, untuk menyetujui penyertaan pada Regene hingga sebesar 20% dari total saham Regene, yang dilakukan melalui: 2. penyertaan modal ditempatkan dan modal disetor sebesar Rp 12.506.730.000 (dua belas miliar lima ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh ribu Rupiah) untuk memperoleh 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri C berdasarkan syarat dan ketentuan Perjanjian Penyertaan Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini); dan 3. pembelian 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen seri B dari salah satu pemegang saham Regene, yang kemudian akan dikonversi menjadi 152.150 (seratus lima puluh dua ribu seratus lima puluh) saham preferen baru Regene berdasarkan syarat dan ketentuan *Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham* (sebagaimana didefinisikan di bawah ini). | |
|  | |
| 1. **MEMUTUSKAN**, untuk menyetujui penandatanganan dokumen-dokumen terkait Rencana, termasuk namun tidak terbatas pada: 2. Perjanjian Penyertaan Saham (*Shares Subscription Agreement*) oleh dan di antara Perseroan dengan Regene (“**Perjanjian Penyertaan Saham**”); 3. Perjanjian Pertanggungan Investor (*Investor Indemnification Agreement*) oleh dan di antara Perseroan dan Regene; 4. Perjanjian Pemegang Saham (*Shareholder Agreement*) oleh dan di antara Tiang Vichi Lestari, Desmond Previn, Luna Famiarjo, Dexter Harto, Salim Haykal, Hikmat Hardono, PT Mega Ozora Venture, Regene, dan Perseroan; dan 5. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham (*Conditional Share Sale and Purchase Agreement*) oleh dan di antara Regene dan Perseroan (“**Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham**”). | |
|  | |
| 1. **MEMBERIKAN** kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menghadap kepada semua pihak dan instansi pemerintahan yang berwenang termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”), Notaris dan instansi berwenang lainnya dan pihak ketiga untuk melaksanakan keputusan di atas; (ii) untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan ini; dan (iii) untuk hal lebih lanjut, untuk menjelaskan dan membuat atau menandatangani surat, akta, permohonan dengan Menkumham, dan institusi pemerintah, dan dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menyatakan kembali keputusan ini, baik seluruh maupun sebagian ke dalam akta Notaris yang ditetapkan dalam kuasa ini. | |
|  | |
| Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam satu atau lebih salinan dan semua salinan tersebut, secara bersama-sama, merupakan keputusan tertulis dengan suara bulat dari Para Pemegang Saham untuk semua tujuan. Yang bertandatangan di bawah ini, yaitu Para Pemegang Saham Perseroan, dengan ini mengambil keputusan-keputusan di atas pada hari dan tahun yang pertama-tama ditulis di atas. | |
|  | |
| Keputusan-keputusan yang diambil dalam Keputusan Sirkuler ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan-keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 91 UUPT, dan akan berlaku pada tanggal Keputusan Sirkuler ini. | |
|  | |
| **PARA PEMEGANG SAHAM**  **PT PRIMA CAKRAWALA INDONESIA** | |
| **PT WAHANA MANDIRI EKUITAS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nama: Andy IndigoJabatan: Direktur | **PT YWS SATU INVESTAMA**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Nama: Johan Satria Putra  Jabatan: Direktur Utama |